



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN  
NOMOR 49, TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran di lingkungan UIN Alauddin Makassar, maka perlu disusun Pedoman Pengembangan Kurikulum UIN Alauddin Makassar;
- b. bahwa pemberlakuan Pedoman Pengembangan Kurikulum ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
7. Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.129C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129D Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Integrasi Keilmuan Bagi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR;
- KEDUA** : Pedoman Pengembangan Kurikulum UIN Alauddin Makassar berlaku untuk semua kegiatan pengembangan kurikulum yang berlangsung pada Program Studi dalam lingkup UIN Alauddin Makassar;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

**DITETAPKAN DI : MAKASSAR  
PADA TANGGAL : 22 JULI 2015**



**Tembusan:**

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
12. Arsip.